



APBD Badung 2016 Terancam Beku

Dewan Sebut Dokumen untuk Pendukung Tak Ada

MANGUPURA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 Badung hampir Rp 4 triliun terancam tidak bisa terpakai. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, tidak menemui kata sepakat.

Kepada tim TAPD eksekutif dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kompyang R Swandika. Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria menyatakan, belum menerima dokumen lengkap dari eksekutif. Sehingga Dewan belum bisa memutuskan untuk menyetujui APBD 2016.

"Kami sudah mengirim surat ke Mendagri. Bahwa, kami belum menerima dokumen pendukung untuk mengesahkan. Kami ingin Mendagri tahu, kalau seandainya APBD Badung tidak disahkan, bukan salah kami. Tapi karena eksekutif yang tidak mengirim dokumen lengkap," papar Satria dalam rapat, kemarin (2/11).

Surat No 800/009/DPRD tersebut ditujukan kepada pejabat sementara (Pjs) Bupati Badung.

Dijelaskan, dokumen pendukung yang dimaksud di antaranya rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2016. Berdasarkan UU 23/2014, kepala daerah wajib memberikan Ranperda APBD beserta dokumen pendukung lainnya kepada dewan. Tapi, sampai saat ini

Kami sudah mengirim surat ke Mendagri. Bahwa, kami belum menerima dokumen pendukung untuk mengesahkan. Kami ingin Mendagri tahu, kalau seandainya APBD Badung tidak disahkan, bukan salah kami."

NYOMAN SATRIA

Ketua Komisi III DPRD Badung

dokumen tersebut belum ada masuk ke dewan. Untuk diketahui, APBD Badung 2016 sebesar Rp 3,6 triliun. "Surat yang kami kirim ke pejabat bupati itu sangat segera sifatnya. Kalau tidak ditindaklanjuti, waktu sangat mepet," tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, APBD paling lambat harus diketuk palu pada akhir November. Menurut Satria, eksekutif memiliki waktu efektif 20 hari kerja untuk melengkapi dokumen tersebut. "Hitungan 20 hari kerja itu kalau efektif. Itu belum termasuk agenda keluar kota dan mengikuti kampanye," imbuh Satria.

Selain terancam tidak bisa digunakan, dewan juga menanyakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Anggota Komisi III Made

Sumerta mempertanyakan Silpa yang mencapai Rp 212,1 miliar pada 2016 mendatang. Menurutnya, silpa ini banyak disebabkan sejumlah kegiatan yang tidak jalan. Dia menunjuk pilkel yang hingga kini belum jelas, sementara anggarannya sudah dialokasikan. Dia sepakat silpa digunakan untuk

program-program yang belum terakomodasi dalam musrenbang. Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta ketegasan soal hibah. "Soal hibah ini harus jelas. Apa perkembangannya yang terakhir," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Gusti Anom Gu-

manti mempertanyakan pemanfaatan Silpa Rp 212 miliar tersebut. "Apakah eksekutif akan mengajukan program? Jangan sampai Silpa ini dominan diambil eksekutif, sementara legislatif tetap tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat," sindir politisi asal Kuta itu. (san/djo)



SELASA 3 NOVEMBER 2015

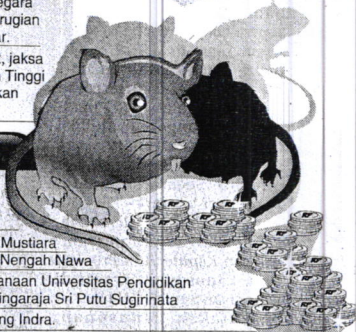
Wibaca!

Kasus Pengadaan Lahan Undiksha

- Pengadaan kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja, diduga terjadi pada tahun 2010 lalu.
- Harga tanah saat itu diperkirakan hanya Rp 5 juta. Namun setelah dilakukan appraisal, harga tanah melambung menjadi Rp 18,5 juta.
- Akibat kejadian itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5,22 miliar.
- Dalam kasus tersebut, jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan lima orang tersangka.

Para Tersangka

- Ketua Panitia Pengadaan Lahan Wayan Suarsa
- Pemilik lahan Nyoman Mustiara
- Perbekel Jinengdalem Nengah Nawa
- Kepala Bagian Perencanaan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Sri Putu Sugirinata
- Makelar, I Dewa Komang Indra



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Suarsa-Mustiara Segera Disidang

Dugaan Mark Up Harga Lahan Kampus Undiksha

SINGARAJA - Dua tersangka dalam kasus dugaan *mark up* harga tanah untuk pengadaan lahan kampus di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, segera disidang. Kedua tersangka itu adalah I Wayan Suarsa dan Nyoman Mustiara. Keduanya resmi dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, dan segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), setidaknya dalam dua pekan ke depan.

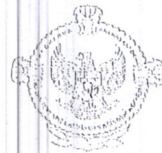
Kedua tersangka yang selama ini telah menghuni sel penjara, itu datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, kemarin (2/11). Keduanya dibawa ke Kejari Singaraja sekitar pukul 10.00 pagi untuk menjalani pelimpahan tahap dua, mulai dari berkas sampai tersangka ■

PELIMPAHAN:
Nyoman Mustiara mengacungkan dua jempolnya saat pelimpahan tahap kedua kasus korupsi pengadaan lahan Undiksha di Kejari Singaraja.



Edisi : Edisi 3 Nov 2015

Hal. : 21



Ngastawa Berdalih Harga Fluktuatif

■ SUARSA...

Sambungan dari hal 21

Pelimpahan itu dilakukan jaksa penyidik Wayan Suardi kepada jaksa penuntut umum di Kejari Singaraja. Pelimpahan sengaja dilakukan di Kejari Singaraja, mengingat *locus delicti* atau lokasi kejahatan berada di Kabupaten Buleleng.

Kedua tersangka terlihat santai sambil menunggu proses pemberkasan. Mereka berdiam diri di salah satu ruangan yang ada di Seksi Pidana Khusus Kejari Singaraja didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Suarsa terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna kuning, sementara Mustiara mengenakan kemeja putih.

Proses pemberkasan berjalan cukup lama dan tertutup. Keduanya baru dibawa turun sekitar pukul 13.30 siang, dan langsung dibawa kembali ke Lapas Singaraja. Kali ini keduanya kembali menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan, di bawah pengawasan jaksa penuntut umum.

Suarsa ditahan atas dasar surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) nomor PRINT-921/P.1.11/Ft.1/11/2015. Sementara Mustiara ditahan atas dasar surat nomor PRINT-922/P.1.11/Ft.1/11/2015.

Keduanya akan berhadapan dengan empat jaksa penuntut umum, yakni Ida Ketut Alit, Akmal Kodrat, I Wayan Suardi, dan Putu Gede Suriawan.

Jaksa penyidik Wayan Suardi, tak bicara banyak terkait pelimpahan itu. "Pelimpahan tahap dua. Memang harus kami limpahkan ke sini (Kejari Singaraja, Red) karena *locus*-nya di sini," kata Suardi.

Kasi Pidsus Kejari Singaraja I Gede Widhartama mengatakan, kedua tersangka dilimpahkan dalam dua berkas berbeda, namun masih dalam perkara yang sama. Yakni dugaan penggelembungan harga tanah untuk kampus Universitas Pendidikan Ganesha di Desa Jinengdalem, pada tahun 2010 lalu.

"Peran keduanya berbeda. Tersangka Suarsa berperan sebagai ketua panitia pengadaan lahan. Kalau Mustiara, sebagai penjual. Makanya, berkasnya beda," jelas Widhartama.

Sementara itu, Ketut Ngastawa, kuasa hukum Nyoman Mustiara menegaskan kliennya menjual harga tanah dalam harga yang wajar. Apalagi harga tanah di Bali sangat fluktuatif. "Namanya harga barang, apalagi tanah, pasti fluktuatif. Coba itu yang di Kubutambahan. Dulu sebelum ada isu bandara, yang lirik saja *nggak* ada. Sekarang

baru ada isu saja sudah puluhan juta di sana," kata Ngastawa.

Sedangkan Made Sudana, kuasa hukum dari Wayan Suarsa, tak bicara banyak terkait penahanan kliennya di tingkat penuntutan. "Kita lihat saja nanti di persidangan. Yang jelas, penentuan harga itu bukan dilakukan klien kami, tapi dilakukan tim independen," kata Sudana.

Untuk diketahui, dugaan *mark up* harga tanah untuk pengadaan kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja, diduga terjadi pada tahun 2010 lalu. Harga tanah saat itu diperkirakan hanya Rp 5 juta. Namun setelah dilakukan *appraisal*, harga tanah melambung menjadi Rp 18,5 juta. Akibat kejadian itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5,22 miliar.

Dalam kasus tersebut, jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah ketua panitia pengadaan lahan Wayan Suarsa; pemilik lahan Nyoman Mustiara; Perbekel Jinengdalem Nengah Nawa; Kepala Bagian Perencanaan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Sri Putu Sugirinata, dan I Dewa Komang Indra yang diduga menjadi makelar tanah. (eps/yes)